

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945. "Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum.<sup>1</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, namun memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Korban adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan

---

<sup>1</sup>Mediya Rafaeldi, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3* (Jakarta: ALIKA, 2016), hlm.3

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>2</sup>

Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi karena anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta teknis eksekusinya di lapangan.

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan.<sup>3</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai kekerasan. Contohnya, kekerasan seksual, terjadi karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rena Yulia.(2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 49

<sup>3</sup>Zuleha. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015

<sup>4</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hal. 13-28

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.<sup>5</sup>

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia memiliki Undang-Undang khusus terkait perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.<sup>6</sup> Atas dasar hukum acara pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap korban, karena dalam pelaksanaannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan karena kedudukan korban dalam Undang-Undang hukum acara pidana maupun dalam

---

<sup>5</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.1

<sup>6</sup>Darmono. (2011). *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Cetakan I, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan), hlm 118

praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban.

Dimulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak anak korban, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak korban, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi, Sejauh ini pemberian hak-hak anak korban masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP.

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau

---

<sup>7</sup>Jatiswara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan*, Vol. 36 No. 3 November 2021

pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.

Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:
  - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara. paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
  - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku.

Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Berdasarkan ketentuan di atas, selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.<sup>8</sup>

Adanya perbuatan tindak pidana persetubuhan terkadang pelakunya bukan dari kalangan orang lain, melainkan dari keluarga sendiri, seperti salah satu contoh kasus persetubuhan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas, yang tertuang pada Laporan Polisi LP/B/177/IX/ 2021 /SPKT /POLRESTA BANYUMAS.

---

<sup>8</sup>Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, hlm. 105

Pada bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang bernama Atima Alias Nung Binti Wanto yang terjadi di kamar rumah yang beralamat di Desa Sawangan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, yang dilakukan oleh kakak kandung korban yang bernama Sono Alias Son Bin Wanto.

Hal tersebut bermula saat korban sedang tidur tersangka masuk ke kamar korban lalu tersangka ikut berbaring di sebelah korban dan korban terbangun kemudian tersangka memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada korban sambil berkata "*Nung ini untuk beli jajan, kamu diam ya jangan teriak-teriak*" lalu korban menerima uang tersebut dan kemudian tersangka kembali mulai melakukan tindakan persetubuhan kurang lebih selama 5 menit, namun korban menyuruh tersangka untuk keluar dari kamar korban, setelah tersangka keluar dari kamar korban untuk korban sendiri kembali tidur.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses perlindungan hukum yang di berikan kepada korban anak tindak pidana persetubuhan tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas pada Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivistic. Konsep legistis positivistic mengemukakan bahwa norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini juga melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dengan mengabaikan norma selain norma hukum.<sup>9</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif kualitatif karena data yang di kumpulkan berupa kata-kata , kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip yang sangat lebih dari sekedar angka atau frekuensi.

### 3. Materi Penelitian

Materi penelitian terkait dengan penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan .

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Banyumas yang beralamat di Jl. Brubahan, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

---

<sup>9</sup>Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:PT Ghalia Indonesia, 1998) hlm.

#### 5. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer yaitu data yang di peroleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang di teliti dimana sumber data ini di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan sampel penelitian dan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, rancangan undang-undang.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan mencatat dokumen di lakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip.

#### 7. Metode Penyajian Data

Disajikan dalam bentuk teks naratif (teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan dan menjelaskan).

#### 8. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.